



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan, tingkat kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka diatur Tatacara Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Untuk Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPKAD Kota Semarang atau SKPD yang mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
14. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA

Pasal 2

Pendanaan terhadap kebutuhan Belanja keadaan Darurat dan Mendesak dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga pada Jenis Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD;

Pasal 3

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kota Semarang dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Semarang ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan dengan kriteria :
 - a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggarannya tahun berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (3) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. usulan program dan kegiatan pelayanan dasar yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan.
- (4) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
 - b. program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja terlebih dahulu karena menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
 - c. belanja bersifat mengikat berupa belanja pegawai dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang alokasinya pada SKPD, mengalami kekurangan dan harus dicukupi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. belanja yang bersifat wajib berupa kewajiban kepada pihak ketiga yang belum di anggarkan pada APBD dan harus segera di penuhi;
 - f. keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- (2) Pengeluaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada DPRD;
- (3) Permohonan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD kepada Walikota untuk mendapatkan pertimbangan TAPD;
- (4) Permohonan sebagaimana tersebut ayat (3) harus disertai alasan dan besaran dana yang diperlukan, serta dilampiri dengan RKA SKPD;
- (5) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dan hasil penelaahan RKA SKPD disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;

- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada Walikota dalam bentuk Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan;
- (7) Apabila Walikota menyetujui Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan setelah Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan;
- (8) Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), SKPD menyusun dan mengajukan pengesahan DPA/DPPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja;
- (9) Pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Pasal 5

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana tersebut ayat (1) terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Di undangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR